



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 09 September 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Punggur Besar, 07 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry tanggal itu juga telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2015 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor : 686 / 56 / X / 2015, tanggal 08 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama dirumah Orang Tua Termohon selama 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang;

3.

Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah di karuniai 1 (satu) anak bernama :

1.

ANAK, lahir di Kuburaya, 09 November 2015

Sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) Pemohon ;

4.

Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni Tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5.

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

1.

Termohon tidak mau diajak bersilaturahmi kerumah orang tua Pemohon;

2.

Termohon sering berbohong kepada Pemohon;

6.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang;

7.

Bahwa, upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan dari kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

9.

Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;

3.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

atau apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Ai Susanti, S.H.I., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 29 Juni 2020;

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan isi permohonan Pemohon kecuali hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar alasan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon, akan tetapi karena Termohon tidak pernah diajak Pemohon untuk silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tentang akibat cerai, Pemohon sanggup untuk memberikan sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa sehelai Baju Gamis;
2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak sejumlah Rp300.000,- setiap bulannya;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pokoknya mempertahankan jawabannya dan menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon untuk membayar *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah* dan nafkah anak tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6171030909910008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak (Bukti P.1);

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 686/56/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, (Bukti P.2);

Bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak di depan sidang mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada Agustus 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau diajak silaturahmi ke rumah saksi;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami isteri yang baik;

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara keduanya, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Bibi Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau diajak silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulannya di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, begitu pula dengan Termohon bersedia untuk bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, para pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Ai Susanti, S.H.I., namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setiap memulai persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dengan alasan Termohon tidak mau diajak bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon sering berbohong kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dan perpisahan tempat tinggal, namun menolak sebagian dalil Pemohon tentang penyebab pertengkarnya, akan tetapi Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon sebagai kewajiban Pemohon akibat perceraian, yaitu *mut'ah* berupa sehelai Baju Gamis, nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan tidak akan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1), (P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBG., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti (P1) dan (P2) berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti Pemohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak Juni 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mau diajak bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2017, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2017 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau diajak bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon sering berbohong kepada Pemohon yang akhirnya berakibat pada berpisah rumahnya Pemohon

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sejak Tahun 2017 sampai sekarang/atau selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan permohonan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atau selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* kehendak suami dan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut semata-mata disebabkan oleh Termohon sebagai isteri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Pemohon dihukum untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon, dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*";

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak, namun demikian dalam pemeriksaan tidak terbukti Termohon sebagai isteri yang berbuat *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal

Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Pemohon dihukum untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon, dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat Pakar Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II halaman 164, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: *"Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungan ayahnya, dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusannya perkawinan karena perceraian semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dan oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya serta demi memenuhi rasa keadilan bagi anak, maka Majelis Hakim berpendapat layak dan patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pada kenyataannya harga-harga untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya setiap tahunnya mengalami kenaikan, maka untuk memberikan jaminan yang terbaik bagi anak sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dalam pembebanan nafkah anak *a quo*, Majelis Hakim berpendapat perlu ditambahkan kenaikan setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan kemampuan Pemohon sebagai ayah kandung dan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kewajiban Pemohon akibat perceraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah berupa sehelai Baju Gamis, nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1 Mut'ah berupa sehelai Baju Gamis;

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

3.3 Nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan dari tahun berjalan hingga anak tersebut dewasa menurut hukum;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**371.000,-** (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh Nurhasan S.HI., M.E. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I. dan Fauzy Nurlail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Nurhasan S.HI., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marlisa Elpira, S.H.I.

Fauzy Nurlail, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R. Ilyas, S.Ag.

Perincian Biaya

Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 255.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai	: Rp 6.000,-
JUMLAH	: Rp 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Sry